



Contents lists available at [Journal IICET](#)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota tanjung balai

Wahyu Gunawan Lubis^{*)}, Muktarruddin Muktarruddin
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sept 22th, 2023
Revised Oct 29th, 2023
Accepted Nov 30th, 2023

Keyword:

Konseling Pranikah
Pranikah
Perceraian
Tanjung Balai

ABSTRACT

Perkawinan adalah ikatan suci dan nyata antara laki-laki dan perempuan, yang bersatu sebagai pasangan dan pasangan, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang menyenangkan dan abadi, didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang dikenal sebagai studi yang fokusnya adalah mengumpulkan informasi mengenai gejala atau kejadian tingkat masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses konseling pranikah di Kota Tanjung Balai memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman dan persiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sejalan dengan ajaran Islam meskipun tidak wajib. Meskipun angka perceraian belum menunjukkan penurunan yang signifikan, program konseling pranikah yang dijalankan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kota Tanjung Balai diharapkan dapat membantu pasangan pengantin menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Konseling pranikah berperan sebagai media pendidikan utama bagi calon pengantin, memberikan pemahaman peran dan tanggung jawab bagi calon pengantin, berperan sebagai manajemen konflik, dan untuk lebih memahami komitmen antar calon pengantin. Keberhasilan konseling pranikah dalam mengurangi kasus perceraian yaitu melalui pasangan pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah serta yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga hubungan dalam pernikahan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Penulis yang sesuai:

Lubis, W. G.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: wahyugunawan084569@gmail.com

Pendahuluan

Persatuan perkawinan merupakan hubungan spiritual dan jasmani yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita, yang bergabung bersama sebagai suami dan istri, bercita-cita untuk membangun keluarga yang penuh sukacita dan abadi, yang didirikan di atas iman kepada Yang Mahakuasa. (Manurung, 2021). Pernikahan juga merupakan sebuah acara resmi di mana dua individu bersatu dalam janji pernikahan, dengan tujuan mengikat ikatan perkawinan sesuai dengan aturan dan norma-norma agama, hukum, dan masyarakat, (Nst, 2021). Hubungan yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (UU, 1974) Menurut undang-undang ini, pengakuan pernikahan di Indonesia bergantung pada pemenuhan prasyarat yang digariskan dalam sistem agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang terlibat, serta mematuhi hukum dan peraturan terkait. (Susyanti & Halim, 2020).

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang ditandai dengan keharmonisan, cinta, dan kasih sayang. (Almanduri, 2019). Saling menghormati, toleransi, dan pemahaman tentang perbedaan satu sama lain sangat penting untuk mencapai hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan rumah tangga, alih alih bahagia banyak juga yang mengalami kecemasan, kegelisahan dan penderitaan setiap hari karena kurangnya komunikasi, (Muhammad Hasyim Asy'ari & Wawan Juandi, 2020). Menurut Rahmat menyatakan bahwa pola komunikasi akomodatif dalam rumah tangga tercermin ketika pasangan membuat keputusan tentang keuangan keluarga dan menetapkan tugas dan tanggung jawab dalam menata rumah tangga, (Rahmat Setiawan, 2020). Dengan kata lain, ketika pasangan menikah dan menggabungkan budaya atau nilai-nilai dari masing-masing pasangan, mereka mencapai kesepakatan dalam rumah tangga. Hal ini membawa mereka menuju komunikasi yang bersifat asosiatif dalam pernikahan. Menurut Marheni (2019) menyatakan bahwa apabila komunikasi asosiatif tidak terwujud, pasangan akan mengalami komunikasi disosiatif (Krisna & Marheni, 2019). Jenis komunikasi ini dapat menyebabkan gejala-gejala abnormal atau patologis yang mengakibatkan ketidakstabilan sosial dalam masyarakat, keluarga, atau pasangan (Nuha, 2020). Banyak dari mereka pasangan yang sudah berumah tangga yang memilih menyerah seiring banyaknya masalah yang dihadapi. Salah satu masalah sosial yang disebabkan oleh hal ini adalah perceraian.

Menurut data BPS Sumatera Utara, angka perceraian telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir khususnya di Sumatera Utara, (BPS Sumatera Utara, 2023). Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat dalam perceraian, tetapi juga memberikan dampak negatif yang mendalam pada keluarga, masyarakat, dan bahkan perekonomian negara. Perceraian dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional, konflik dalam keluarga, dan kebingungan anak-anak yang terlibat, (Martin & Elmansyah, 2020). Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan angka perceraian menjadi penting dalam rangka mempromosikan stabilitas keluarga dan kesejahteraan sosial.

Menurut Laporan Statistik Indonesia yang dilansir dalam Databoks (2022) Jumlah kasus perceraian di Indonesia melonjak menjadi 516.334 pada akhir tahun 2022, seperti yang dilaporkan oleh Septiani (2022). Statistik ini mencerminkan peningkatan yang nyata dibandingkan dengan 447.743 kasus yang tercatat pada tahun 2021. Data jumlah kasus perceraian di Indonesia selama enam tahun terakhir disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 < Laporan Statistik Indonesia >

Tahun	Jumlah Kasus
2017	374.516
2018	408.202
2019	439.002
2020	291.677
2021	447.743
2022	516.334

Berdasarkan data tersebut, mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2022 tergolong dalam kategori cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Terdapat tren peningkatan jumlah perceraian, meliputi kedua perceraian di Indonesia. Proporsi gugatan cerai (diprakarsai oleh istri) terhadap talak cerai (diprakarsai oleh suami) adalah 70:30. (Latif, 2023).

Penting untuk menyelenggarakan konseling pranikah bagi calon pengantin sebelum pernikahan, sehingga mereka dapat memahami kehidupan pernikahan yang akan datang dan siap menghadapi kehidupan bersama dalam rumah tangga, (Firmansyah & Dede, 2022). Seorang calon pengantin perlu memiliki kesiapan mental, fisik, dan materi sebelum memasuki pernikahan, sehingga ia tidak rentan terhadap masalah yang bisa timbul baik dari dalam ataupun luar hubungan pernikahan, (Marheni, 2019).

Konseling adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi mereka dan menumbuhkan kemandirian. Ini mencakup proses yang dipandu di mana seorang mentor memberikan bantuan dan dorongan kepada orang yang menjalani pendampingan, yang bertujuan untuk perkembangan optimal mereka. (Martin & Elmansyah, 2020). Konseling juga merupakan dukungan yang diberikan kepada seseorang untuk membantu mereka mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dicapai melalui pemahaman diri, lingkungan, serta penanganan hambatan, dengan tujuan membantu individu merencanakan masa depan yang lebih baik, (Nurhidayah et al., 2023). Konseling memerlukan bantuan atau intervensi kepada individu atau kelompok yang menghadapi tantangan hidup, yang bertujuan untuk memfasilitasi kesejahteraan mereka dan navigasi yang sukses melalui kesulitan. (Supriyono, 2023). Konseling dapat berperan sebagai alat yang membantu mengatasi serta menghadapi tantangan dan rintangan dalam proses belajar, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, situasi kerja, dan masyarakat.

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yakni Arahan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, khususnya Peraturan Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dan selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Nomor 379 Tahun 2018, mengamanatkan bahwa calon pasangan menjalani Program Kursus Bimbingan Pengantin Pranikah (SUSCATIN) sebelum menikah. SUSCANTIN juga dikenal dengan BINWIN (Bimbingan perkawinan). Tujuan dari BINWIN adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, juga untuk menekan resiko perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian. (Pitrotussaadah, 2022) Terdapat beberapa materi yang harus disampaikan dalam waktu yang cukup, yaitu: 1) Paparan kebijakan bimbingan pernikahan selama 2 jam pelajaran; 2) Perkenalan pengutaraan dan kontrak belajar selama 1 jam; 3) Mempersiapkan keluarga sakinah selama 2 jam; 4) Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam ; 5) Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 3 jam 6) Menjaga kesehatan reproduksi selama 2 jam; 7) Mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam; 8) Refleksi, evaluasi dan posttest sebanyak 2 jam. Program ini memakan waktu 16 jam pelajaran, yang dapat diselesaikan dalam 2-3 hari. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari kursus ini, diharapkan calon pengantin dapat membangun pernikahan yang harmonis dan penuh berkah, sesuai dengan prinsip pernikahan sakinah mawaddah warahmah,(Nst, 2021).

Konseling didasarkan pada enam prinsip dasar yang diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Asas-asas ini mencakup hal-hal berikut: Pertama, tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang penuh sukacita dan abadi, membina suasana yang kondusif bagi pertumbuhan kebahagiaan dan keharmonisan. (Kur'ani et al., 2022). Kedua, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan selaras dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak, dan harus melalui pencatatan yang layak sebagaimana diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Ketiga, landasan pernikahan adalah prinsip monogami, menandakan satu suami untuk satu istri. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, poligami dapat diizinkan sesuai dengan norma-norma agama dan hukum yang ditetapkan. Keempat, diantisipasi bahwa calon suami dan istri memiliki kematangan mental dan fisik, memasuki pernikahan dengan niat untuk menjaga keberlangsungan hubungan tanpa menggantungkan diri pada kemungkinan perceraian. Kelima, prinsip ini bertujuan untuk mengurangi insiden perceraian dengan mendorong pasangan untuk menyelesaikan konflik dan kesulitan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Terakhir, Undang-undang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hak dan peran suami dan istri, baik dalam rumah tangga maupun dalam interaksi mereka dengan masyarakat luas. Ini memastikan kesetaraan dan saling menghormati dalam hubungan perkawinan. (Nuha, 2020).

Pada dasarnya setiap calon pengantin wajib mendapatkan bimbingan yang maksimal tentang kehidupan rumah tangga di KUA domisili calon istri, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tanjung Balai termasuk KUA Sei Tualang Raso, KUA Teluk Nibung, KUA Tanjung Balai Utara, KUA Tanjung Balai Selatan, KUA Datuk Bandar dan KUA Datuk Bandar Timur. Seluruh KUA di Kota Tanjung Balai seluruh program konseling pra-nikah akan diadakan setelah semua administrasi calon pengantin (catin) selesai dilengkapi. Jika administrasi belum lengkap, kantor tidak akan memberikan fasilitas konseling pra-nikah. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pelaksanaan konseling pranikah yang mulus. Aspek-aspek ini mencakup komponen integral yang secara konsisten ditemukan dalam kegiatan konseling pranikah, termasuk fokus konseling pranikah, subjek dan objeknya, materi yang terlibat, metodologi yang diterapkan, dan berbagai media yang digunakan dalam sesi konseling pranikah. (Rahmat Setiawan, 2020). Ketika Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di Kementerian Agama Kantor Urusan Agama melaksanakan konseling pranikah atau suscatin, penting untuk memiliki manajemen pengelolaan yang efisien dan efektif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pesan yang dikomunikasikan mencapai audiens yang dituju secara akurat dan efektif. Program bimbingan perkawinan pranikah berupaya mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Inisiatif ini bertujuan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, yang pada akhirnya mencegah lonjakan perselisihan keluarga atau perceraian. (Muhammad Hasyim Asy'ari & Wawan Juandi, 2020).

Temuan investigasi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Syam (2023) berjudul "Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kapur IX." Menurut penelitian mereka, materi bimbingan pranikah yang ditawarkan oleh konselor kepada calon pengantin mencakup berbagai aspek seperti tujuan pernikahan, tanggung jawab pasangan, sikap yang kondusif bagi keluarga yang harmonis dan bahagia (sakinah), pedoman interaksi antara suami dan istri, wawasan tentang malam pertama, ritual wajib, saat-saat ketika asosiasi perkawinan dilarang, kegiatan yang dibatasi dalam rumah tangga, potensi pengganggu keharmonisan rumah tangga, dan banyak lagi.

Penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya melalui fokusnya yang berbeda. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang terutama mengeksplorasi efektivitas penerapan bimbingan pranikah BP4, penelitian

ini berpusat pada penilaian peran konseling pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kota Tanjung Balai. Selanjutnya, penelitian sebelumnya terutama berkonsentrasi pada pemeriksaan proses pelaksanaan bimbingan pranikah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta melibatkan petugas KUA dan pengantin wanita yang menjalani bimbingan pranikah. Sebaliknya, penelitian ini melibatkan ketua KUA, konselor agama sebagai pemateri, psikolog, dan calon pengantin sebagai subjeknya. Sementara validitas data dalam penelitian sebelumnya ditetapkan melalui triangulasi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi untuk validasi data.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan analisis lebih jauh dengan tujuan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan konseling pranikah, bagaimana efektifitas konseling pranikah, apakah ada hambatan dalam melaksanakan konseling pranikah serta upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan pada konseling pranikah untuk menurunkan angka perceraian di Kota Tanjung Balai. Dimana penelitian terdahulu lebih fokus kepada tith dan cara menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah warrahmah. Dan manfaat dari penelitian ini yakni untuk mengetahui efektifitas dari apa yang telah di berikan pemerintah dalam penegakan konseling pranikah tersebut.

Metode

Studi ini memanfaatkan semacam penelitian lapangan yang dikenal sebagai studi yang fokusnya adalah mengumpulkan informasi mengenai gejala atau kejadian tingkat masyarakat. (Sumiati et al., 2023). Data yang dihasilkan berupa kata-kata dan deskripsi, memungkinkan analisis yang mendalam tentang pola-pola dan karakteristik yang ada dalam kelompok tersebut. Melalui penggunaan penelitian lapangan, peneliti dapat menggali informasi rinci dan kontekstual tentang komunitas yang sedang dipelajari. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif, yaitu penyelidikan dan deskripsi suatu tindakan. (Faturrahman et al., 2023). Untuk metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang di teliti secara rinci dan sistematis, (Harahap, 2021). Penelitian lapangan berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memberikan gambaran yang akurat tentang pelaksanaan konseling pranikah untuk menurunkan angka perceraian di Kota Tanjung Balai. Penelitian ini dilakukan di KUA yang berada di Kota Tanjung Balai.

Hasil Dan Pembahasan

Proses Konseling Pranikah Di KUA Kota Tanjung Balai

Bimbingan Komunitas Islam Kankemenag menyediakan terapi pranikah, yang juga disebut konseling pernikahan dalam komunitas Islam. Untuk mewujudkan program ini, Dewan Penasihat Pengembangan dan Pelestarian Perkawinan KUA, mitra resmi Kementerian Agama, bekerja sama dengan pencipta program untuk meningkatkan pernikahan. Baik SK 373 Tahun 2017 yang memberikan Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin maupun Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus-Kursus Pranikah relevan dengan topik bimbingan pranikah. (Lailatul Musyafa'ah et al., 2021).

Pembukaan konseling pranikah dilakukan oleh Kepala KUA dan dilanjutkan dengan pembukaan materi konseling pranikah. Agar memenuhi syarat untuk konseling pranikah, pasangan yang bertunangan harus terlebih dahulu mendaftar ke Kantor Urusan Agama. KUA memenuhi semua prasyarat yang ditentukan. Setelah proses pendaftaran, individu akan diberikan undangan untuk berpartisipasi dalam program pembekalan pranikah yang dijalankan oleh KUA. Program ini akan mencakup topik-topik seperti surat pengantar perkawinan dari kelurahan atau kelurahan masing-masing mempelai, akta kelahiran (baik fotokopi atau dikeluarkan oleh desa masing-masing), kartu keluarga (KK), dan untuk pengantin yang pernikahannya berlangsung di luar wilayah kecamatan mereka, surat rekomendasi pernikahan dari KUA kecamatan setempat. Izin kedua calon mempelai wanita, jika calon pengantin wanita berusia di bawah 21 tahun, orang tua atau wali sahnya harus memberikan persetujuan tertulis. Dalam hal tidak ada orang tua yang dapat menyampaikan keinginan mereka, izin harus diperoleh dari wali yang memiliki hubungan darah atau yang memelihara atau merawat anak di bawah umur. Ketika satu atau lebih orang tua atau wali hukum tidak hadir, persetujuan pengadilan diperlukan. Pengecualian dari persyaratan Undang-Undang Perkawinan bagi calon pasangan yang belum mencapai usia dewasa yang sah. Surat persetujuan resmi dari atasan atau unit jika pasangan yang dimaksud adalah seorang perwira polisi Indonesia atau tentara tentara nasional. Proses di mana pengadilan agama memberikan izin poligami kepada suami yang ingin menikahi banyak istri. Bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum UU 7/1989, diperlukan sertifikat atau kutipan dari buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran perceraian. Lurah, yang merupakan kepala desa atau pejabat setingkat janda atau duda yang meninggal, adalah orang yang membuat akta kematian, entah itu untuk suami atau istri. Peserta akan belajar

tentang UU Perkawinan, bagaimana mempersiapkan pernikahan yang indah dan damai, hukum perkawinan, peran dan tugas suami istri, dan bagaimana menjaga kedamaian di rumah dan memiliki anak.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Habib Muhammad, S.Ag, M.Si (KUA Sei Tualang Raso), H.Muhammad Jamil, S.Ag, MH.I (KUA Teluk Nibung), Imran Ariadin, S.Pd.I, MA (KUA Tanjung Balai Utara), Abdul Rahim, M.Si (KUA Tanjung Balai Selatan), Zulkarnaen, S.Ag (KUA Datuk Bandar), dan Irwan, S.Ag (KUA Datuk Bandar Timur), konseling pranikah ini sangat penting dilakukan. Alasan utama dilakukan konseling pranikah adalah memberikan pemahaman kepada pengantin calon tentang berbagai aspek yang harus dipersiapkan sebelum menikah, termasuk administrasi dan aspek emosional/spiritual. Konseling pranikah juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan ilmu pada generasi muda tentang kehidupan dalam rumah tangga. Terlebih lagi untuk menepis pandangan bahwa pernikahan merupakan bukan hal yang sederhana. Selain itu, peraturan kementerian agama juga menegaskan pentingnya peran konseling pranikah ini dalam membentuk keluarga sakinah.

Pada kenyataannya, konseling pranikah ini tidak wajib diikuti oleh para calon pengantin sebagai syarat menikah. Materi pelajaran yang seharusnya dilakukan dalam 16 jam pelajaran, hanya disampaikan selama 1-2 jam saja. Konseling pranikah ini terkesan hanya formalitas bagi para calon pengantin. Namun, pemerintah terus mendorong agar para calon pengantin mengikuti konseling ini untuk mencegah naiknya kasus perceraian di Indonesia khususnya Kota Tanjung Balai. Hal ini didukung pernyataan Habib Muhammad, S.Ag, M.Si (KUA Sei Tualang Raso), H.Muhammad Jamil, S.Ag, MH.I (KUA Teluk Nibung), Imran S.Pd.I, MA (KUA Tanjung Balai Utara), Abdul Rahim, M.Si (KUA Tanjung Balai Selatan), Zulkarnaen, S.Ag (KUA Datuk Bandar), dan Irwan, S.Ag (KUA Datuk Bandar Timur) yang membenarkan bahwa konseling pranikah ini tidak diwajibkan bagi calon pengantin. Meskipun tidak diwajibkan namun diberi penjelasan tentang betapa pentingnya konseling pranikah.

Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai

Tujuan konseling pranikah adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan mencapai keluarga sakinah sesuai ajaran Islam. Hal ini penting karena awal pertumbuhan kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan pertama sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Pernikahan adalah hubungan kelahirah batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan abadi berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. KUA, sebagai entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan, memiliki kewajiban moral tersendiri dalam hal ini. Kehidupan pernikahan membutuhkan perkembangan fisik, mental, dan intelektual serta informasi yang cukup. Sebagai prasyarat untuk memulai babak baru dalam hidup mereka, pengantin membutuhkan instruksi tertentu. Dua fase membentuk proses konseling pranikah yaitu sebelum pernikahan dan setelah aqad.

Sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (No.DJ.II/542 Tahun 2013) tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, program bimbingan pranikah bertujuan untuk mengedukasi peserta tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga sehingga dapat mencapai sakinah, mawaddah, dan warrahmah dalam keluarga sendiri. Tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi perselisihan keluarga dan perceraian, yang merupakan hasil yang diantisipasi dari pembuatan peraturan ini. Konseling pranikah untuk calon pengantin sudah dijalankan relavan dengan peraturan yang berlaku. Konseling pranikah memiliki beberapa tujuan penting yang disampaikan oleh narasumber yaitu menciptakan akses yang lebih baik untuk mendorong konseling pranikah bagi para calon pengantin dan melibatkan persiapan calon pengantin secara fisik, emosional, dan spiritual untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan hasil temuan peneliti, konseling pranikah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kota Tanjung Balai. Berikut adalah beberapa peran konseling pranikah dalam membantu mengurangi angka perceraian.

Pertama, Zulkarnaen, S.Ag selaku kepala KUA Datuk Bandar, menyatakan bahwa konseling pranikah berperan sebagai media pendidikan utama bagi calon pengantin. Konseling pranikah berperan sebagai media pendidikan yang esensial bagi calon pengantin dengan memberikan pemahaman mendalam, keterampilan praktis, dan dukungan emosional yang diperlukan untuk membangun hubungan pernikahan yang sehat dan bahagia. Dalam pendidikan ini pasangan calon pengantin diberikan pengetahuan mendalam tentang arti serta tanggung jawab dalam pernikahan, menciptakan pemahaman yang realistis tentang peran masing-masing pasangan. Selain itu, keterampilan komunikasi yang sehat, manajemen konflik, dan pengelolaan emosi diajarkan secara praktis, memberikan alat bagi pasangan untuk berkomunikasi dengan efektif dan mengatasi konflik dengan cara yang produktif seperti mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian dan empati, menghargai pandangan dan perasaan pasangan. Pengetahuan individu ini digunakan untuk menyadari bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, menghindari misinterpretasi yang mungkin timbul dari ekspresi

non-verbal. Calon pengantin mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang pengetahuan dan ajaran agama yang berkaitan dengan pernikahan, seperti tidak memahami secara mendalam hukum-hukum agama yang mengatur pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta tata cara pernikahan. Calon pengantin cenderung kurang familiar dengan dinamika kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, seperti tidak tahu cara mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, atau membangun hubungan yang sehat dengan pasangan mereka. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan calon pengantin menjadi tidak siap menghadapi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Pendidikan pranikah ini juga memberi calon pengantin pendekatan aman untuk menjelajahi aspek-aspek intim dalam hubungan, termasuk seksualitas dan kedekatan emosional. Hal ini penting untuk diketahui karena sebagian besar calon pengantin mungkin tidak memahami pentingnya komunikasi terbuka tentang kebutuhan seksual, persetujuan, dan penghargaan terhadap batasan-batasan yang sehat dalam hubungan seksual. Selain itu, konseling pranikah memberikan dukungan psikologis dan spiritual, menciptakan ruang yang mendukung di mana calon pengantin dapat membahas harapan, kekhawatiran, dan ketakutan mereka terkait pernikahan. Dengan demikian, konseling pranikah bukan hanya menyediakan pengetahuan, tetapi juga membentuk fondasi yang kuat untuk pernikahan yang berhasil, membantu calon pengantin merasa siap menghadapi tantangan masa depan dengan keyakinan dan keberanian.

Konseling pranikah ini bagi sebagian besar calon pengantin dianggap sangat penting karena dapat dijadikan satu satunya sumber pengetahuan bagi calon pengantin, terutama bagi calon pengantin yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal atau sumber pengetahuan tentang pernikahan mungkin memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, sehingga konseling pranikah ini dapat dipercaya sebagai acuan membangun hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

Kedua, pandangan yang diungkapkan oleh H.Abdul Jamil, S.Ag, MH.I selaku ketua KUA Teluk Nibung, menyatakan bahwa konseling pranikah berperan memberikan pemahaman peran dan tanggung jawab bagi calon pengantin. Konseling pranikah memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam konteks ini, konseling membantu calon pengantin memahami harapan realistis satu sama lain, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang peran tradisional dan modern dari seorang suami dan seorang istri. Konselor membimbing mereka untuk memahami bahwa pernikahan adalah sebuah kemitraan yang melibatkan kontribusi aktif dari kedua belah pihak.

Pandangan yang dinyatakan ketua KUA Teluk Nibung ini menggaris bawahi urgensi konseling pranikah dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Konseling pranikah bukan hanya sekadar sebuah proses, melainkan sebuah peluang berharga untuk memberikan ilmu dan wawasan yang mendalam tentang dinamika rumah tangga serta tanggung jawab masing-masing pasangan. Pentingnya konseling pranikah disoroti dalam pernyataan bahwa ini memberikan ilmu bagi generasi muda tentang bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga.

Calon pengantin diajarkan tidak hanya tentang keterampilan praktis seperti komunikasi yang sehat atau manajemen konflik, tetapi juga tentang nilai-nilai, norma, dan etika dalam pernikahan. Mereka mendapatkan pemahaman mendalam tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri, menciptakan landasan etika yang kuat dalam membangun hubungan pernikahan yang sukses. Konseling pranikah membantu calon pengantin memahami bahwa peran dan tanggung jawab dalam pernikahan tidak statis, melainkan dapat berkembang seiring waktu dan kebutuhan keluarga. Ini melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab sehari-hari, seperti pekerjaan rumah tangga, pendidikan anak, dan dukungan finansial. Konselor membimbing pasangan untuk berkomunikasi terbuka tentang harapan, kebutuhan, dan preferensi mereka masing-masing, menciptakan kesepakatan bersama tentang bagaimana mereka akan membagi tanggung jawab tersebut. Selain itu, konseling pranikah memperkenalkan konsep saling mendukung dan memahami dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam pernikahan. Pasangan diajarkan untuk saling mendukung impian, aspirasi, dan tujuan masing-masing, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan perkembangan bersama. Dalam konteks ini, konseling membantu calon pengantin memahami bahwa mendukung pasangan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga investasi emosional yang memperkaya hubungan mereka. Dengan demikian, Konseling pranikah membantu pasangan membentuk fondasi yang kokoh untuk hubungan pernikahan mereka. Proses ini tidak hanya mencegah kemungkinan konflik karena harapan yang tidak realistis, tetapi juga menciptakan dasar yang sehat untuk kerjasama dan kedekatan dalam pernikahan jangka panjang. Konseling pranikah bukan sekadar memberikan panduan praktis, melainkan juga membentuk pola pikir dan sikap mental yang penting untuk membangun pernikahan yang stabil dan bahagia. Ini merupakan investasi penting bagi masa depan perkawinan, membantu calon pengantin memasuki kehidupan pernikahan dengan kesiapan yang matang, pemahaman yang mendalam, dan komitmen yang teguh.

Ketiga, pandangan Zulkarnaen, S.Ag selaku kepala KUA Datuk Bandar, menyatakan dimana konseling pranikah berperan sebagai manajemen konflik. Konseling pernikahan memainkan peran yang krusial dalam manajemen konflik dalam konteks hubungan pernikahan. Manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi,

mengatasi, dan menyelesaikan perbedaan pendapat, ketidaksepahaman, atau ketegangan yang muncul dalam sebuah hubungan. Dalam konteks konseling pernikahan, manajemen konflik melibatkan pengajaran teknik-teknik yang sehat untuk mengatasi perbedaan pendapat di antara pasangan, tanpa melibatkan emosi negatif yang dapat merusak hubungan mereka. Dalam sesi konseling, pasangan diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan memahami sumber konflik yang mungkin muncul dalam pernikahan mereka. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, sumber konflik pasangan suami istri mayoritas diakibatkan oleh masalah ekonomi, perbedaan pendapat, dan kurangnya memahami kewajiban tanggung jawab antara suami dan istri. Pembimbing pranikah memberikan bimbingan pada calon pengantin dalam memahami emosi dan persepsi masing-masing terkait konflik, membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam dan mengurangi kesalahpahaman. Selain itu, keterampilan komunikasi yang efektif diajarkan, seperti mendengarkan aktif dan memahami bahasa tubuh, membantu pasangan berkomunikasi dengan jelas dan penuh pengertian. Teknik penyelesaian konflik yang sehat juga diajarkan, memungkinkan pasangan menemukan solusi yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Konseling juga membantu pasangan mengelola emosi mereka selama konflik, mencegah konflik berkembang menjadi pertengkaran yang merusak hubungan. Dalam penelitian ini, empati didorong, memungkinkan pasangan melihat situasi dari sudut pandang pasangan mereka, mengurangi konflik yang muncul dari ketidakpengertian. Selain mengatasi konflik saat ini, sesi konseling juga merancang strategi pencegahan konflik di masa depan dengan membahas batasan-batasan, kebutuhan, dan harapan masing-masing pasangan. Melalui bimbingan konselor pernikahan, pasangan memperoleh keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengelola konflik dengan cara yang sehat, membantu membangun hubungan yang stabil dan harmonis serta menciptakan lingkungan pernikahan yang positif dan berkelanjutan.

Pernyataan beliau menggaris bawahi pentingnya memahami peran konseling pranikah dalam konteks manajemen konflik dalam pernikahan. Dalam konseling pranikah, pasangan dilengkapi dengan keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk mengelola konflik dengan sehat dan efektif. Meskipun konseling pranikah dapat memberikan panduan yang berharga, hasilnya dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana pasangan mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Manajemen konflik dalam konteks pernikahan tidak hanya melibatkan penyelesaian konflik yang muncul, tetapi juga mencegah konflik tersebut berkembang menjadi pertengkaran yang merusak hubungan. Konseling pranikah membantu pasangan memahami sumber konflik dan mengajarkan teknik komunikasi yang sehat untuk mengatasi perbedaan pendapat. Selain itu, pasangan juga diajarkan untuk mengelola emosi mereka selama konflik, sehingga pertengkaran tidak dipicu oleh reaksi emosional yang tidak terkendali. Namun, seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA, hasil dari konseling pranikah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar sesi konseling. Misalnya, pengalaman keluarga, tekanan ekonomi, atau masalah-masalah pribadi dapat memengaruhi cara pasangan mengelola konflik dalam kehidupan pernikahan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk secara aktif mengaplikasikan keterampilan yang mereka pelajari dalam konseling pranikah dan untuk mencari dukungan tambahan jika diperlukan, seperti konseling individu atau kelompok.

Dengan demikian, konseling pranikah adalah alat yang sangat penting dalam manajemen konflik pernikahan, namun keberhasilannya juga tergantung pada komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pasangan setelah sesi konseling berakhir. Pasangan yang dapat mengintegrasikan pembelajaran dari konseling pranikah ke dalam kehidupan sehari-hari mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengelola konflik dengan efektif dan membangun hubungan pernikahan yang sehat dan langgeng.

Keempat, pernyataan Imran Ariadin, S.Pd.I, MA selaku kepala KUA Tanjung Balai Utara, bahwa konseling pranikah berperan untuk lebih memahami komitmen antar calon pengantin. Konseling pranikah memiliki peran yang sangat besar dalam membantu calon pengantin memahami dan memperkuat komitmen mereka satu sama lain. Melalui sesi konseling, pasangan diberi kesempatan untuk merenungkan secara mendalam tentang arti sejati dari komitmen dalam pernikahan. Mereka diajarkan untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang kenyamanan sementara, melainkan tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan bersama. Konseling pranikah juga mengingatkan pasangan tentang tujuan pernikahan mereka, mengajarkan bahwa pernikahan melibatkan tumbuh bersama, menghadapi tantangan bersama, dan mendukung satu sama lain melalui segala rintangan. Konseling tidak hanya dilakukan sebagai syarat pernikahan tetapi juga sebagai media konseling bagi pasangan suami istri yang sedang memiliki permasalahan dalam rumah tangga.

Konseling pranikah tidak hanya menjadi persyaratan formal sebelum menikah, melainkan juga menjadi platform penting yang memungkinkan pasangan calon pengantin untuk merenungkan secara mendalam tentang makna sejati dari komitmen pernikahan. Sesi konseling pranikah memberikan kesempatan bagi pasangan calon pengantin untuk membahas dan mendefinisikan harapan mereka, nilai-nilai, serta tujuan pernikahan mereka. Konselor membimbing mereka dalam memahami bahwa komitmen dalam pernikahan tidak hanya sebatas janji di atas kertas, melainkan sebuah komitmen aktif untuk saling mendukung, menghargai, dan tumbuh bersama seiring berjalannya waktu.

Dalam konseling pranikah atau konseling sebagai mediasi kedua belah pihak baik istri maupun suami, mereka dapat memahami bagaimana mengatasi konflik yang mungkin muncul di dalam pernikahan dan bagaimana mempertahankan komitmen mereka selama masa sulit. Pembimbing akan memberikan kiat-kiat keterampilan komunikasi yang sehat, membimbing mereka dalam berbicara terbuka, mendengarkan dengan penuh pengertian, dan mengekspresikan perasaan dengan jujur.

Selain itu, KUA menerapkan pendekatan individual dalam memberikan konseling kepada calon pengantin dan saat memfasilitasi mediasi konflik pasangan suami-istri. Dalam pendekatan ini, KUA berinteraksi langsung dengan calon pengantin, menyampaikan pesan-pesan penting mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya komunikasi yang efektif. Fokus utama dalam proses ini adalah pengetahuan agama, keterampilan komunikasi, pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta pengelolaan emosi. Konseling pranikah membantu pasangan memahami konsekuensi sosial dan emosional dari perceraian, mengingatkan mereka bahwa mengambil keputusan bercerai mungkin bukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah pernikahan. Melalui konseling pranikah, calon pengantin dapat mendalami pemahaman mereka tentang signifikansi komitmen dalam pernikahan. Mereka belajar bahwa komitmen ini melibatkan kerja keras, kesabaran, pengertian, dan kejujuran yang berlanjut dari kedua belah pihak. Dengan pemahaman mendalam tentang apa yang mereka komitmenkan dalam pernikahan, pasangan calon pengantin dapat memasuki ikatan pernikahan mereka dengan tekad yang mantap, siap menghadapi berbagai rintangan, dan membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling pengertian yang mendalam.

Program bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kota Tanjung Balai bertujuan untuk memberikan arahan, dukungan, serta pengetahuan kepada calon pengantin agar mereka dapat mempersiapkan diri secara emosional, mental, dan spiritual untuk memasuki kehidupan pernikahan. Namun, adalah suatu hal yang tak terhindarkan bahwa setiap kegiatan pasti akan menghadapi beberapa kendala dan hambatan selama pelaksanaannya. Faktor-faktor penghambat berdasarkan temuan dalam penelitian ini adalah calon pengantin mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang ajaran agama yang berkaitan dengan pernikahan, seperti tidak memahami secara mendalam hukum-hukum agama yang mengatur pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta tata cara pernikahan. Kurangnya minat dan motivasi calon pengantin juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaannya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya konseling pranikah.

Dalam penelitian ini juga di temukan hambatan lain yaitu keterbatasan waktu dan jarak geografis. Ketidakhadiran calon pengantin dalam konseling pranikah karena keterbatasan waktu dan jarak geografis adalah masalah serius. Jadwal padat dan lokasi yang jauh membuat sulit bagi mereka untuk menghadiri sesi konseling secara teratur. Terutama bagi calon pengantin yang bekerja atau memiliki tanggung jawab lain, serta bagi pasangan yang berada dalam hubungan jarak jauh, mengatur waktu yang cocok untuk menghadiri konseling pranikah bersama-sama menjadi sulit. Hambatan yang muncul dalam proses konseling pranikah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan buku konseling pranikah yang dapat dipelajari secara mandiri oleh calon pengantin. Meskipun bukan pengganti dari sesi konseling langsung, buku ini memberi peluang pada calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan.

Konseling pranikah diharapkan dapat menjadi pedoman bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga mereka. Dengan penekanan pada pentingnya mendengarkan dan menerapkan apa yang dipelajari selama konseling, dipercayai bahwa ini melibatkan tanggung jawab bersama dari pasangan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam keseluruhan proses ini, KUA berperan aktif dalam membantu calon pengantin membangun dasar yang kokoh untuk pernikahan yang bahagia.

Keberhasilan Konseling Pranikah Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Di Kota Tanjung Balai

Konseling pranikah yang dilaksanakan oleh KUA di Kota Tanjung Balai mengikuti peraturan yang ada seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang melaksanakan konseling pranikah di KUA Kota Tanjung Balai dilakukan oleh BP4 KUA Kota Tanjung Balai. Pelaksanaan bimbingan pranikah melibatkan seorang penasehat atau penyelenggara yang memberikan materi langsung dalam pertemuan bimbingan pranikah. Tujuan utama dari bimbingan pranikah adalah membantu calon pengantin dalam membangun keluarga yang sesuai dengan harapan mereka. Dalam upaya mencapai tujuan ini, calon pengantin diharapkan mampu mengubah beberapa sikap dan perilaku mereka ketika mereka sudah menikah, serta memperkuat komunikasi yang baik antara suami dan istri. Salah satu tujuan penting dari bimbingan pranikah adalah mencegah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, bimbingan pranikah harus memberikan pemahaman yang kuat kepada calon pengantin tentang aspek-aspek penting dalam pernikahan.

Efektivitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Tanjung Balai dalam menjalankan program nikah juga sangat relevan dalam konteks ini. Program unggulan KUA Kota Tanjung Balai adalah memprioritaskan calon pengantin yang memiliki administrasi lengkap, sehingga diharapkan dapat membantu menekan angka

perceraian. Upaya ini mencerminkan komitmen KUA dalam mendukung keberhasilan pernikahan dan menjaga keluarga yang harmonis.

Dengan dilakukannya konseling pranikah ini, KUA di kota Tanjung Balai berharap kegiatan ini akan berdampak bagi para calon pengantin. Mengingat penyebab utama dari perceraian adalah kurangnya memahami hak dan kewajiban suami istri. Penyebab perceraian sendiri terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, bisa juga karena kurang pemahaman ajaran islam secara benar. Meskipun sudah dilakukan konseling, tapi waktunya masih terbatas, dan bisa saja dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung sebuah keluarga untuk tumbuh.

Hasil yang diharapkan dari pasangan yang mengikuti konseling pranikah mendapatkan ilmu-ilmu yang baik untuk bekal kelangsungan berkeluarga yang awalnya pengantin mengira untuk memulai kehidupan rumah tangga hanya berdasarkan mental dan ekonomi. Konseling pranikah dan pemahaman agama memiliki dampak positif dalam menurunkan angka perceraian serta membantu calon pengantin mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan. Hal ini penting untuk menciptakan keluarga sakinah, yang merupakan tujuan akhir dalam membentuk rumah tangga yang bahagia.

Menurut data BPS Sumatra Utara (2022) tercatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 90 kasus perceraian talak, dan 380 kasus perceraian gugat. Menanggapi hal tersebut KUA di Kota Tanjung Balai yakin bahwa konseling pranikah dapat membantu menurunkan angka kasus perceraian tersebut di tahun yang akan datang. Secara teori kemungkinan bisa menurun walaupun tak banyak dikarenakan sebelum dan sesudah nikah mereka juga di bimbing dan diarahkan dalam menjalani rumah tangga, namun itu semua kembali sesuai data dari pengadilan agama karena semua data perceraian ada pada pengadilan agama.

Laju kasus perceraian di Kota Tanjung Balai sebelum ada konseling pranikah dan setelah ada konseling pranikah menunjukkan adanya penurunan, walaupun belum secara signifikan dapat menghentikan laju kasus perceraian. Analisis ini relevan dengan penelitian oleh Wahidah dan Budi (2022) dengan judul "Keberhasilan Program Bimbingan Pra Nikah dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo." Dengan melakukan sedikit penyesuaian pada sistem kegiatan pembinaan pranikah dan menggabungkannya ke dalam marriage racak, temuan menunjukkan bahwa prosesnya telah berjalan dengan baik dan metodis di KUA Kecamatan Krembung, dan terus beroperasi secara teratur bahkan selama pandemi. Menurunnya angka perceraian pasca pelaksanaan program nasehat pranikah di KUA Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan efektivitas program tersebut dalam mengurangi frekuensi perceraian.(Hasanah, 2017).

Hasil dari program konseling pranikah ini cukup menjanjikan. Peserta dalam konseling pranikah juga cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa sangat penting untuk menjaga perceraian tetap hidup setelah sumpah pernikahan dipertukarkan. Ini mengindikasikan bahwa bimbingan pranikah efektif dalam mengurangi tingkat perceraian di seluruh KUA Kota Tanjung Balai. Meskipun tidak semua pasangan dapat mengikuti bimbingan pranikah, mereka yang mengikutinya merasakan dampak positifnya terhadap keharmonisan rumah tangga mereka.

Dari hasil penelitian bahwa di Kota Tanjung Balai sebanyak 90% pasangan suami istri yang telah melakukan konseling pranikah dapat menjadikan rumah tangga yang harmonis, hal ini karena masing-masing pasangan suami istri telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga terjauhkan dari perselisihan rumah tangga. Dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kasus perceraian yang terdaftar di PA Kota Tanjung Balai dari tahun 2022 sebanyak 404 orang dan berkurang pada tahun 2023 menjadi 355. (Indonesia, 2023)

Simpulan

Dari hasil analisa yang sudah dibahas tentang peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di Kota Tanjung Balai, peneliti dapat menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa proses konseling pranikah di Kota Tanjung Balai memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman dan persiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sejalan dengan ajaran Islam meskipun tidak wajib. Meskipun angka perceraian belum menunjukkan penurunan yang signifikan, program konseling pranikah yang dijalankan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kota Tanjung Balai diharapkan dapat membantu pasangan pengantin menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

Proses Konseling Pranikah Di KUA Kota Tanjung Balai Pada kenyataannya, pranikah ini tidak wajib diikuti oleh para calon pengantin sebagai syarat menikah. Materi pelajaran yang seharusnya dilakukan dalam 16 jam pelajaran, hanya disampaikan selama 1- 2 jam saja. Konseling pranikah ini terkesan hanya formalitas bagi para calon pengantin. Namun, pemerintah terus mendorong agar para calon pengantin mengikuti konseling ini untuk mencegah naiknya kasus perceraian di Indonesia khususnya Kota Tanjung Balai. Beberapa peran konseling

pranikah dalam membantu mengurangi angka perceraian. Pertama, konseling pranikah berperan sebagai media pendidikan utama bagi calon pengantin, kedua memberikan pemahaman peran dan tanggung jawab bagi calon pengantin, ketiga berperan sebagai manajemen konflik, dan keempat untuk lebih memahami komitmen antar calon pengantin. Keberhasilan konseling pranikah dalam mengurangi kasus perceraian yaitu melalui pasangan pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah serta yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga hubungan dalam pernikahan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa bimbingan pranikah efektif dalam mengurangi tingkat perceraian di seluruh KUA Kota Tanjung Balai.

Referensi

- Almanduri, B. A. (2019). Efektivitas Pusat Informasi Konseling Remaja (Pik) Sebagai Solusi Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini. *Al-Miftah: Jurnal Sosial Dan Dakwah*. [Http://Ejournal.Iaimu.Ac.Id/Index.Php/Almiftah/Article/View/87](http://ejournal.iainmu.ac.id/index.php/almiftah/article/view/87)
- Faturrahman, F., Afrinaldi, Aprison, W., & Yusri, F. (2023). Upaya Guru Bimbingan Konseling Mengatasi Feeling Of Inferiority Siswa Di Mtsn 1 Padang Pariaman. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 43–51. [Https://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/View/12452](https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12452)
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph)*, 1(2), 85–114. [Https://Doi.Org/10.55927/Jiph.V1i2.937](https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937)
- Harahap, R. H. (2021). Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kota Medan. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 5(3), 393. [Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V5i3.1098](https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1098)
- Hasanah, H. (2017). Konseling Perkawinan Strategi Preventif Penanganan Problem Relasi Keluarga Dan Membangun Hubungan Keluarga Yang Sakinah. *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 77. [Https://Doi.Org/10.21043/Kr.V7i2.1863](https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1863)
- Indonesia, M. A. R. (2023). Putusan Putus Per Tahun PA Tanjung Balai Perceraian. Retrieved November 29, 2023, from Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/perceraian/pengadilan/pa-tanjung-balai>
- Kur'ani, N., Septiani, A., & Imran, Y. (2022). Pelatihan Self-Awareness Dengan Model Konseling Kelompok Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Pada Pasangan Usia Muda Di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Buletin Al-Ribaath*, 19(1), 306. [Https://Doi.Org/10.29406/Br.V19i2.4590](https://doi.org/10.29406/br.v19i2.4590)
- Lailatul Musyafa'ah, N., Luthfir Rahman, M., Izzah Yan Bachtiar, N., Alfarisi, A., Susanti, A., & Khuluq, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo. *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, 5(2), 83–99. [Https://Doi.Org/10.30762/Mahakim.V5i2.135](https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135)
- Latif, H. F. (2023). Refleksi Teologis Matius 19:4-6: Meneguhkan Kembali Komitmen Kesatuan Suami Isteri Melalui Pengajaran Konseling Pernikahan. *Immanuel: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 4(1), 192–208. [Https://Doi.Org/10.46305/Im.V4i1.162](https://doi.org/10.46305/im.v4i1.162)
- Manurung, F. (2021). Konseling Perceraian Dan Pernikahan Kembali. *Jurnal Theologia Forum Stft Surya Nusantara*, 1x(1), 1–12.
- Marheni, A. K. . (2019). Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan. *Counsecling And Personal Development*, 1(1), 11.
- Martin, & Elmansyah, T. (2020). Penguatan Nilai-Nilai Tradisi Pernikahan Melayu Sambasdan Implementasinya Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga (Model Hipotetik Bk Keluarga). *Jurnal Pipsi (Jurnal Pendidikan Ips Indonesia)*, 5(1), 1. [Https://Doi.Org/10.26737/Jpipsi.V5i1.1459](https://doi.org/10.26737/jpipsi.v5i1.1459)
- Muhammad Hasyim Asy'ari, & Wawan Juandi. (2020). Konseling Pernikahan Perspektif Al-Ghazali Dalam Kitab Ihyā'u 'Ulūmi Ad-Dīn. *Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 2(1), 42–52. [Https://Doi.Org/10.35316/Maddah.V2i1.637](https://doi.org/10.35316/maddah.v2i1.637)
- Nst, A. M. (2021). Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 46–62. [Https://Jurnal.Stain-Madina.Ac.Id/Index.Php/El-Ahli/Article/View/471](https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/471)
- Nuha, A. D. (2020). Meningkatkan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini Melalui Layanan Bimbingan Dan Konseling Terhadap Siswa Sma Negeri 6 Berau. *Jurnal Inovasi Bimbingan Dan Konseling*, 2(2), 85–87. [Https://Doi.Org/10.30872/Ibk.V2i2.664](https://doi.org/10.30872/ibk.v2i2.664)
- Nurhidayah, A., Kusnadi, K., & Noviza, N. (2023). Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di Kua Kecamatan Bukit Kecil. *Social Science And Contemporary Issues Journal*, 390–405. [Https://Journal.Scidacplus.Com/Index.Php/Sscij/](https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/)
- Pitrotussaadah. (2022). Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian. *Jurnal Perspektif*, 6(1).

- Rahmat Setiawan, W. A. S. (2020). Bimbingan Konseling Keluarga Islami Dalam Pernikahan. *Bimbingan Konseling Keluarga Islami Dalam Pernikahan Bimbingan*, 11(2), 1–11.
- Satrianta, H., Rufaidah, A., Nisa, A., & Dachmiati, S. (2021). Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan Resiliensi Akademik Siswa Selama Pembelajaran Jarak Jauh. *Guidance*, 18(02), 33–43. <https://doi.org/10.34005/Guidance.V18i02.1746>
- Septiani, R. A. D. (2022). *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu* (Pp. 67–90).
- Sumiati, Yolanda, R. A., & Lisca, S. M. (2023). Hubungan Pengetahuan, Gaya Hidup Dan Peran Bidan Terhadap Konseling Gizi Pranikah Di Praktik Mandiri Bidan S Di Bangka Belitung Tahun 2022. *Indonesia Journal Of Midwifery Sciences*, 2(3), 291–298. <https://doi.org/10.53801/Ijms.V2i3.120>
- Supriyono, S. (2023). Meningkatkan Minat Baca Dan Kemampuan Membaca Peserta Didik Kelas Rendah Melalui Penggunaan Reading Corner. *Indonesian Journal Of Elementary Education (Ijoe)*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.31000/Ijoe.V4i2.7017>
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/Jan.V26i2.1249>
- UU. *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* , (1974).